



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA tanggal 19 September 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan upacara pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 untuk kelancaran pelaksanaan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara :
 1. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 2. melaporkan kesiapan upacara; dan
 3. memantau ketertiban barisan/kelompok.

f

- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin; dan
 3. membuat teguran kepada Kepala SKPD/UKPD.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan pointers Sambutan Inspektur Upacara dan kehadiran Organisasi Masyarakat.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media Televisi.
- e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan parkir Eks IRTI Monas Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- h. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi.
- j. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kepemudaan.
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas membersihkan tempat pelaksanaan upacara dan menyiapkan toilet VIP.
- l. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bertugas cadangan Perwira Upacara.
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan Tenda Upacara;
 3. menyiapkan Meja dan Kursi VIP; dan
 4. menyiapkan Stage Korps Musik.
- o. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 2. laporan upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengecek kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan undangan kepada Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyiapkan Protokoler; dan
 6. menyiapkan kehadiran Pramuka.


- p. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Mobil Ambulans, Tenaga Medis dan Obat-obatan.
- q. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan teks Doa dan petugas pembaca Doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta